ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET OLEH *LION AIR GROUP*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

KUSNAWATI

NIM. A1011221079

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET OLEH *LION AIR GROUP*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

KUSNAWATI

NIM. A1011221079

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET OLEH *LION AIR GROUP*

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Kusnawati
NIM. A1011221079

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Ismawartati, S.H., M.H	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 21 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP.196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penilai	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH., M. Hum NIP. 197509232000032001	Pembina/IVa	
Penguji II	Dr. M. Qahar Awaka, SH.,LL.M NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor: 2727/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Nomor: 2727/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 10 Juli 2026

PERNYATAAN

Nama	: Kusnawati
NIM	: A1011221079
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: **Analisis Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Harga Tiket Oleh *Lion Air Group***

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 3 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Kusnawati

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya , serta dukungan dari keluarga dan para teman-teman saya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kepada bapak dan ibu saya tercinta , **Toto** dan **Sakniyah**, yang selalu memberikan saya motivasi, semangat, mendukung segala pilihan saya, selalu mempercayai saya dalam hal apapun, yang selalu membuat saya ceria setiap saat, yang selalu bekerja keras untuk kebahagiaan saya, dan yang tidak pernah pernah lelah menasihati saya dari kecil hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi alasan aku bertahan di saat lelah, menjadi penyemangat di saat ragu, dan menjadi rumah yang selalu menerimaku apa adanya. Gelar ini bukan hanya pencapaianku, tapi juga buah dari kasih sayang dan pengorbanan Bapak dan Ibu selama ini. Semoga karya kecil ini bisa menjadi salah satu bentuk baktiku dan sedikit membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Skripsi ini untuk Bapak dan Ibu dengan segenap cinta dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dan tidak lupa untuk adik saya, **Heriyanto** yang selalu mendukung saya dalam hal apapun. Terima kasih telah selalu ada, menemani, dan menjadi tempat berbagi cerita

maupun keluh kesah selama proses ini berlangsung. Semoga kelak kita bisa sama-sama meraih kesuksesan dan membanggakan kedua orang tua kita.

2. Kepada sepupu-sepupu saya yang telah memberikan banyak pengalaman baik dan keceriaan dalam hidup saya. Teruntuk ponakan saya **Raihan, Rizky, Rafi, Naya, dan Rendra** yang telah memberikan semangat dan keceriaan dalam hari-hari saya.
3. Kepada seluruh anggota keluarga besar saya , yang juga telah memberi kontribusi besar dalam di dalam kehidupan saya sehingga tetap berwarna dan menyenangkan.
4. Kepada kedua pembimbing saya Ibu **Hj. Ismawartati, S.H., M.H** dan juga **Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H,** terimakasih banyak telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan memberi saran kepada saya dari awal saya mengerjakan skripsi hingga skipsi saya selesai. Terima kasih telah menjadi pembimbing yang luar biasa sabar menghadapi saya, yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mendengarkan dan mengoreksi setiap kesalahan saya. Tanpa arahan dan dukungan Ibu, saya tidak akan bisa sampai di titik ini. Ilmu dan nasihat yang diberikan akan selalu saya ingat dan jadikan pegangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya selama proses bimbingan. Sekali lagi, terima kasih banyak, Ibu.
5. Kepada sahabat saya sejak di SMA, **Angel Patrisia** dan **Widia** yang telah memenami saya disaat senang dan susah, di mana kita selalu menikmati jalanan Rasau setiap harinya, dimana kita masih sama-sama belajar dan

keakrabannya masih bertahan hingga sekarang. Terutama kepada **Angel Patrisia**, terima kasih telah mau mendengar dan tidak pernah bosan mendengar keluh kesahku dan cerita rendomku setiap saat dari SMA hingga sekarang. Dan saya ucapkan juga terima ksih kepada teman-teman saya, **Oktaviani, Caca, Indira Khaszanah, Felia Safitri, Ryska Agustin**, **Jabarudin**, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu atas pertemanan akrab kita dengan canda tawa tiada hentinya.

6. Kepada sahabat-sahabat saya di kampus yang selalu memberikan banyak humor lucu yang selalu membuat saya tertawa dan semangat saat kuliah. **Nur Hashima Trisna Wati, Ezra Gumantar, M, Ridho Pratama, Muhammad Nurdi Safiuddin, Imelia Kurnia Jaima, Tanti Angelica, Amir Alfath, Muhammad fahrezi,** dan **Jumaida**. Bersama mereka kehidupan saya selama di kampus selalu berwarna, tidak pernah terasa bosan dan sepi.
7. Kepada teman magang saya , **Valensia Dayanti Febriana, Riana Gustiani, Lia Haryana, Erniati,** dan **Enda Maulidya**, yang membuat saya betah dan tidak bosan karena hal-hal random yang mereka lakukan selama pelaksanaan magang.
8. Terkhusus kepada sahabat saya, **Nur Hashima Trisna Wati**, sososk sahabat yang selalu heboh dalam keadaan apapun, yang selalu memberi solusi dalam hal apapun, dan yang selalu menghibur saat saya sedih. Kepada **Ezra Gumantar,** sosok sahabat yang lucu dan ceria, yang sefrekuensi dan selalu membantu dan menemani saya dalam keadaan apapun, terima kasih

telah ada untuk saya saat saya senang mauppun sedih. Kepada **Muhammad Ridho Pratama**, sosok sahabat yang humoris, penyabar, dan lucu dengan segala tingkahnya, terima kasih telah membantu saya dalan banyak hal. Kepada **Imelia Kurnia Jaima**, sosok yang humoris dan sedikit lemot, terima kasih telah memberikan kontribusi keceriaan di hidup saya dan membantu saya dalam banyak hal. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian, terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Kepada Iqbaal Diafakhri Ramadhan, Terima kasih sudah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang, termasuk aku. Dari peran-peran di layar lebar sampai karya musik yang selalu punya cerita, semuanya selalu berhasil menyentuh dan memberi semangat. Terima kasih karena selalu menunjukkan bahwa berkarya itu nggak harus berhenti di satu bidang saja mulai dari akting, musik, sampai berbagai proyek kreatif lainnya, semua dijalani dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Itu jadi pelajaran berharga buat aku untuk terus belajar dan berkembang, apa pun yang sedang dikerjakan.
10. Yang terakhir, terima kasih sebesar-besarnya bagi diri saya sendiri, **Kusnawati** yang mampu bertahan dengan sangat kuat menghadapi segala masalah, baik yang kecil maupun besar, yang terjadi sejak masih kecil sehingga menciptakan sosok pribadi lebih kuat di titik kehidupan sekarang ini. Saya berterima kasih karena terus berjuang dan tetap berjuang meskipun realita kehidupan senantiasa mematahkan impian hidup saya. Saya juga

secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kalian yang menjadi keanugerahan bagi hidup saya karena terus merangkul tanpa memandang siapa diri saya dan apa yang telah saya hadapi. Teruntuk diri saya sendiri, tetaplah menjadi sosok individu yang baik, selalu membantu banyak orang, baik, sopan dan santun kepada siapapun, dan yang terpenting jangan pernah berubah, dan tetaplah menjadi sosok Kusnawati itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penukis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT OLEH *LION AIR GROUP*"** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Emi Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H., L.L.M selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Seluruh Bapak dan Ibu karyawan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Segala kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga menjadi keberkahan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi yang membacanya.

Pontianak, 3 April 2026

Penulis,

Kusnawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
F. Kerangka Konsep 16
BAB II 18
TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 18
B. Tinjauan Umum Peenegakan Hukum 22
C. Tunjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 24
D. Pengaturan Tarif Penerbangan di Indonesia 26
E. Teori Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha 28
BAB III 32
METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
B. Pendekatan Penelitian 34
C. Jenis Data 36
D. Cara Pengumpulan Data 38
E. Analisis Data 38
BAB IV 40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Bentuk Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh *Lion Air Group* 43
1. Analisis Pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 43
2. Bukti Ekonomi (*Economic Evidence*) 46
B. Penegakan Hukum KPPU Terhadap Ketidakpatuhan *Lion Air Group* Pasca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022 48
1. Pengawasan Pelaksanaan Putusan MA 48

2. Penyelidikan Awal Atas Dugaan Pelanggaran Baru 48
3. Kecurigaan KPPU terhadap PT *Lion Air Group* 49
4. Dasar Hukum Tindakan KPPU 53
5. Hambatan dalam Penegakan Hukum 53
6. Upaya yang Dapat Dilakukan 54
7. Dampak Struktural terhadap Pasar Penerbangan Domestik 55
BAB V 58
PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 62

ABSTRAK

Pada awal tahun 2019, terjadi lonjakan harga tiket pesawat yang tidak wajar pada berbagai rute domestik, bahkan setelah masa *peak season* berakhir dan harga avtur justru mengalami penurunan. Hal ini mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan terhadap tujuh maskapai penerbangan, termasuk tiga entitas di bawah *Lion Air Group*, yakni PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi, yang diduga melakukan perjanjian penetapan harga secara koordinatif yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan semakin serius ketika *Lion Air Group* menjadi satu-satunya maskapai yang tidak mematuhi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022 dengan tidak melaporkan setiap perubahan kebijakan tarifnya kepada KPPU sebagaimana diwajibkan oleh putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa artikel dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Lion Air Group* terbukti melakukan dua bentuk pelanggaran, yaitu pelanggaran substantif berupa koordinasi penetapan harga tiket pesawat kelas ekonomi yang memenuhi seluruh unsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, serta pelanggaran prosedural berupa ketidakpatuhan terhadap kewajiban melaporkan setiap perubahan kebijakan tarif kepada KPPU. Atas ketidakpatuhan tersebut, KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan putusan sejak September 2023, mengeluarkan serangkaian pemanggilan sejak Maret 2024, dan akhirnya memutuskan untuk memulai penyelidikan awal terhadap *Lion Air Group* pada 18 September 2024. Dampak jika KPPU dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan kembali oleh *Lion Air Group* pada tahun 2024 itu maka konsekuensin paling mendasar yang akan muncul adalah rusaknya tatanan pasar penerbangan domestik secara menyeluruh. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu, memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan menghimbau para pihak yang ada dalam putusan melaksanakan secara sukarela.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penetapan Harga, *Lion Air Group*, KPPU

ABSTRACT

In early 2019, there was an unreasonable surge in airfares on various domestic routes, even after the peak season ended, when aviation fuel prices actually decreased. This prompted the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to investigate seven airlines, including three entities under the Lion Air Group: PT Batik Air, PT Lion Mentari, and PT Wings Abadi. They were suspected of engaging in coordinated price-fixing agreements in violation of Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The problem became even more serious when Lion Air Group became the only airline to fail to comply with the Supreme Court's Cassation Decision Number 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022 by failing to report any changes to its fare policy to the KPPU, as required by the ruling.

This research uses a normative juridical method with a descriptive nature. The approaches used include a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used are secondary data sourced from primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of articles and internet sources. Data collection was conducted through literature review and qualitative analysis using normative descriptive analysis techniques.

The results of the study indicate that Lion Air Group was proven to have committed two forms of violations: a substantive violation in the form of coordinating the pricing of economy class airfares, which meets all elements of Article 5 of Law No. 5 of 1999, as stipulated in KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and upheld by the Supreme Court, and a procedural violation in the form of non-compliance with the obligation to report any changes in tariff policies to the KPPU. Due to this non-compliance, the KPPU has been monitoring the implementation of the decision since September 2023, issuing a series of summonses since March 2024, and finally deciding to initiate a preliminary investigation into Lion Air Group on September 18, 2024. The impact if the KPPU can prove that there has been a violation committed again by Lion Air Group in 2024, the most fundamental consequence that will arise is the destruction of the domestic aviation market order as a whole. Therefore, efforts that can be taken include strengthening the oversight mechanism for the implementation of the decision, improving coordination with relevant government agencies, and urging the parties involved in the decision to implement it voluntarily.

Keywords: Unfair Business Competition, Price Fixing, Lion Air Group, KPPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri penerbangan merupakan salah satu sektor jasa yang krusial bagi perekonomian nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, transportasi udara memegang peranan krusial dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang tersebar. Oleh karenanya, struktur pasar industri penerbangan, termasuk mekanisme penetapan tarif tiket pesawat, menjadi perhatian penting bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas persaingan usaha.[1]

Dalam konteks persaingan usaha, penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling merugikan konsumen dan perekonomian nasional karena dapat mengubah struktur pasar menjadi monopolistik serta menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*.[2]

Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh lonjakan harga tiket pesawat yang drastis. Harga tiket pada berbagai rute domestik melonjak hingga beberapa kali lipat dari harga normal, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat luas. Kondisi ini mendorong KPPU untuk melakukan

[1]Friskilia. 2026. 'Kenal Lebih Dekat Dengan Maskapai di Indonesia". https://rri.co.id/nabire/berita-lain/2116835/kenal-lebih-dekat-dengan-maskapai-di-indonesia. Diakses pada 1 Maret 2026

[2] Lubis Andi Fahmi, dkk. 2018. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Edisi Kedua, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm 45-47

penyelidikan mendalam terhadap praktik penetapan tarif oleh maskapai penerbangan domestik.[3]

Hasil penyelidikan KPPU dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 yang menyatakan tujuh maskapai penerbangan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Ketujuh maskapai tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero), PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari Airlines, dan PT Wings Abadi.[4]

Putusan KPPU tersebut kemudian diajukan keberatan oleh para terlapor hingga kasasi di Mahkamah Agung. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU melalui Putusan Kasasi Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022. Salah satu bentuk sanksi dalam putusan tersebut adalah kewajiban para terlapor untuk melaporkan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket, dan masyarakat selama dua tahun sebelum kebijakan itu diambil.[5]

Namun yang menjadi permasalahan serius adalah adanya ketidakpatuhan dari maskapai-maskapai di bawah naungan PT *Lion Air Group*. Berdasarkan Siaran Pers KPPU Nomor 81/KPPU-PR/IX/2024, Ketua KPPU M. Fanshurullah

---

[3] KPPU RI, 'Siaran Pers: Lonjakan Harga Tiket Pesawat di Indonesia', Jakarta: KPPU, 2019.
[4] Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi, hlm. 3-7
[5] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Asa menyebutkan bahwa Lion Group merupakan satu-satunya maskapai yang tidak patuh terhadap Putusan Mahkamah Agung dengan tidak melaporkan setiap perubahan kebijakan tarifnya kepada KPPU. Ketiga entitas Lion Group yang dimaksud PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi tidak hadir memenuhi panggilan KPPU dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan serta dokumen yang diminta.[6]

Atas dasar ketidakpatuhan tersebut, KPPU menduga adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Lion Group dan berinisiatif untuk memulai penyelidikan awal. Tindakan ini diputuskan dalam Rapat Komisi pada 18 September 2024 di Kantor Pusat KPPU Jakarta. Kondisi ini menunjukkan adanya problem serius dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan lembaga pengawas persaingan usaha.[7]

Signifikansi persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari peran strategis transportasi udara terhadap sektor pariwisata dan mobilitas ekonomi nasional. Tingginya harga tiket pesawat sebagai akibat dari praktik penetapan harga tidak hanya membebani konsumen secara individual, tetapi juga menghambat pencapaian target kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara serta konektivitas antarwilayah yang menjadi prasyarat pemerataan pembangunan ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun

---

[6] KPPU RI, 'Siaran Pers Nomor 81/KPPU-PR/IX/2024: Lion Group Satu-Satunya Maskapai yang Tidak Patuh Putusan MA, KPPU Berinisiatif Lakukan Penyelidikan Awal', Jakarta: KPPU, 19 September 2024.
[7] Ibid.

1999, yang antara lain menghendaki terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat guna menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, serta terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.[8]

Dari perspektif teori ekonomi persaingan usaha, kesepakatan penetapan harga (*price fixing*) di antara pelaku usaha pesaing dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius karena secara langsung meniadakan mekanisme pasar yang seharusnya menentukan harga berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran secara alamiah. Penetapan harga menciptakan harga yang lebih tinggi daripada harga kompetitif, mengurangi ketersediaan pilihan bagi konsumen, serta menimbulkan kerugian ekonomi bersih (*deadweight loss*) bagi masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik pelanggaran semacam ini menjadikan proses pembuktiannya memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelanggaran hukum persaingan usaha lain yang bersifat *rule of reason*.[9]

Guna memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli,

---

[8] Pasal 3 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

[9] Fauzan Akbar Lubis. 2021. "Analisis Yuridis Penetapan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Group dan Lion Group (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019)," Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

termasuk parameter untuk menilai dampak suatu perjanjian penetapan harga terhadap struktur persaingan di pasar bersangkutan. Keberadaan peraturan pelaksana ini menjadi penting mengingat kompleksitas pembuktian perkara kartel yang umumnya tidak melibatkan perjanjian tertulis secara eksplisit, sehingga otoritas persaingan usaha memerlukan kerangka analisis yang lebih rinci dalam menilai perilaku pelaku usaha di pasar oligopolistis seperti industri penerbangan.[10]

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan turut melakukan intervensi terhadap harga tiket pesawat melalui kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formula Perhitungan Tarif Batas Atas Angkutan Udara. Kebijakan ini dimaksudkan agar maskapai tidak menetapkan harga tiket melebihi batas atas yang memberatkan konsumen, sekaligus tidak menjual tiket di bawah batas bawah yang berpotensi mengorbankan aspek keselamatan penerbangan. Namun demikian, keberadaan TBA dan TBB yang bersifat mengikat bagi seluruh maskapai berpotensi menjadi titik fokus (*focal point*) yang memudahkan keseragaman perilaku penetapan harga di antara pelaku usaha, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam membedakan antara

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

kepatuhan terhadap regulasi tarif dengan perilaku paralel yang merupakan hasil dari kesepakatan penetapan.[11]

Dalam praktiknya, KPPU turut menyoroti keberadaan forum asosiasi industri penerbangan, yaitu *Indonesia National Air Carriers Association* (INACA), sebagai salah satu ruang pertemuan antarpelaku usaha yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pertukaran informasi terkait kebijakan harga. Pertemuan dalam forum asosiasi semacam ini, meskipun secara formal ditujukan untuk kepentingan koordinasi industri, dapat menjadi sarana terjadinya komunikasi tidak tertulis (*meeting of minds*) di antara pesaing yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan harga secara bersamaan. Fenomena ini memperkuat urgensi pengaturan mengenai batasan pertukaran informasi yang diperbolehkan dalam forum asosiasi usaha agar tidak disalahgunakan sebagai sarana fasilitasi kartel.

Permasalahan ini menjadi sangat relevan untuk dikaji mengingat hukum persaingan usaha di Indonesia masih terus berkembang. Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus benar-benar efektif diterapkan agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.[12] Di satu sisi, pemerintah

[11] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formula Perhitungan Tarif Batas Atas Angkutan Udara

[12] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 54.

melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk harga tiket penerbangan domestik sebagai bentuk intervensinegara dalam industri strategi, namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya perjanjian penetapan harga di antara pelaku usaha pesaing yang dapat merugikan konsumen. Dalam konteks pembuktian kasus penetapan harga, karena perjanjian penetapan harga biasanya dilakukan secara diam-diam dan rahasia untuk menghindari deteksi oleh otoritas persaingan usaha, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung atau *indirect evidence* untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga di antara pelaku usaha.[13] Bukti tidak langsung ini dapat berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan faktor perubahan yang digunakan secara kumulatif untuk membedakan antara perilaku paralel yang merupakan hasil dari kondisi pasar oligopoli dengan perilaku paralel yang merupakan hasil dari kolusi atau kesepakatan di antara pelaku usaha.[14]

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih untuk membahas isu ini dalam penelitian dengan judul ***"*Analisis Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat oleh *Lion Air Group"***

[13]Mahmul Siregar. 2018. "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13 (2) :265

[14] Ibnu Akhyat. 2018. "Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia oleh KPPU", *Era Hukum*, 16 (2) : 178-179

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh *Lion Air Group* dalam penetapan harga tiket pesawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap ketidakpatuhan *Lion Air Group* pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh *Lion Air Group*, khususnya dalam praktik penetapan harga tiket pesawat yang diduga menimbulkan distorsi pasar, mengurangi persaingan sehat, dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lain, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Tujuan penelitian ini juga mencakup analisis komprehensif mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap ketidakpatuhan *Lion Air Group* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, termasuk mekanisme eksekusi putusan, sanksi administratif yang diterapkan, hambatan hukum yang dihadapi, serta implikasi terhadap efektivitas pengawasan persaingan usaha di sektor penerbangan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang substansial dan berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan, khususnya di bidang hukum persaingan usaha yang mencakup analisis praktik monopoli dan oligopoli, hukum ekonomi yang menyoroti dinamika pasar dan regulasi antimonopoli, serta hukum acara perdata terkait mekanisme penegakan dan eksekusi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga dapat memperkaya literatur akademis, menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, dan mendukung penyusunan kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif dan strategis bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum

persaingan usaha yang lebih efektif, proaktif, dan adaptif terhadap perkembangan industri penerbangan, termasuk peningkatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya; sekaligus memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi udara, dalam memahami, mematuhi, dan menginternalisasi kewajiban hukum mereka terkait kepatuhan penuh terhadap putusan KPPU, sehingga mencegah pelanggaran berulang dan mempromosikan budaya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penenlitian ini berbrbeda dengan karya ilmiah terdahulu sebagai berikut:

1	a. Penulis	:	Rezha Fitriansyah	
	b. Judul	:	Nalisis Yuridis Konsep *Concerted Action* Dalam Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019 Tentang Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pesawat Domestik	
	c. Jenis Tulisan	:	Skripsi	
	d. Asal Institusi	:	Universitas Pendidikan Ganesha	
	e. Rumusan Masalah	:	1.	Bagaimana pengaturan konsep concerted action dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
			2.	Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan KPPU Nomor 15/KPPUI/2019

dalam menentukan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha?

f. Tujuan Penelitian : 1. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsep concerted action dan penerapannya dalam UU No.5/1999.

2. a. Mengetahui dan menganalisis pengertian serta karakteristik konsep concerted action dalam UU No.5/1999.

b. Mengetahui dan menganalisis penerapan konsep concerted action dalam penyelesaian sengketa perjanjlian penletapan hlarga olleh Komlisi Pengalwas Persainlgan Usahla (KPPU).

c. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis KPPU mengenai penerapan konsep concerted action dalam penyelesaian sengketa perjanjian penetapan harga tiklet pesalwat

domestik dallam putulsan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019.

d. Mengetahui dan menganalisis ketidakjelasan (norma kabur) dallam Pasal 5 UU No.5/1999 terkait penggunaan konsep concerted action sebagai sebuah perjanjian.

g. Perbedaan : Skripsi ini berfokus pada aspek penegakan hukum secara menyeluruh, mencakup analisis pelanggaran Lion Air Group, ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.SusKPPU/2022, serta hambatan dan upaya yang dapat dilakukan KPPU dalam memaksa kepatuhan pelaku usaha. Dengan demikian, skripsi ini lebih berorientasi pada dimensi prosedural dan eksekusi putusan pasca inkracht. Sementara itu, skripsi Rezha Fitriansyah justru berfokus pada aspek konseptual dan doktrin hukum, yaitu mengkaji konsep

				concerted action yang belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta menganalis apakah tindakan koordinasi diam-diam (*concerted action*) dapat dikategorikan sebagai "perjanjian" dalam pengertian Pasal 5. Perbedaan lain terletak pada cakupan terlapor. Skripsi ini secara khusus menyoroti ketidakpatuhan Lion Air Group, sedangkan skripsi Rezha membahas ketujuh maskapai terlapor secara lebih merata.
2	a.	Penulis	:	Dedi Kurniawan
	b.	Judul	:	Indikasi Persaingan Tidak Sehat Dalam Penentuan Tarif Pada Maskapai Penerbangan Lion Air dan Citilink di Kota Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
	c.	Jenis Tulisan	:	Skripsi
	d.	Asal Institusi	:	Universitas Islam Riau

e. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Pementuan Tarif Tiket Pada Maskapai Penerbangan Lion Air Dan Citilink Di Kota Pekanbaru Ditinjau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat?

2. Bagaimanakah Permasalahan Yang Timbul Dalam Penentuan Tarif Pada Maskapai Penerbangan Lion Air Dan Citilink Di Kota Pekanbaru?

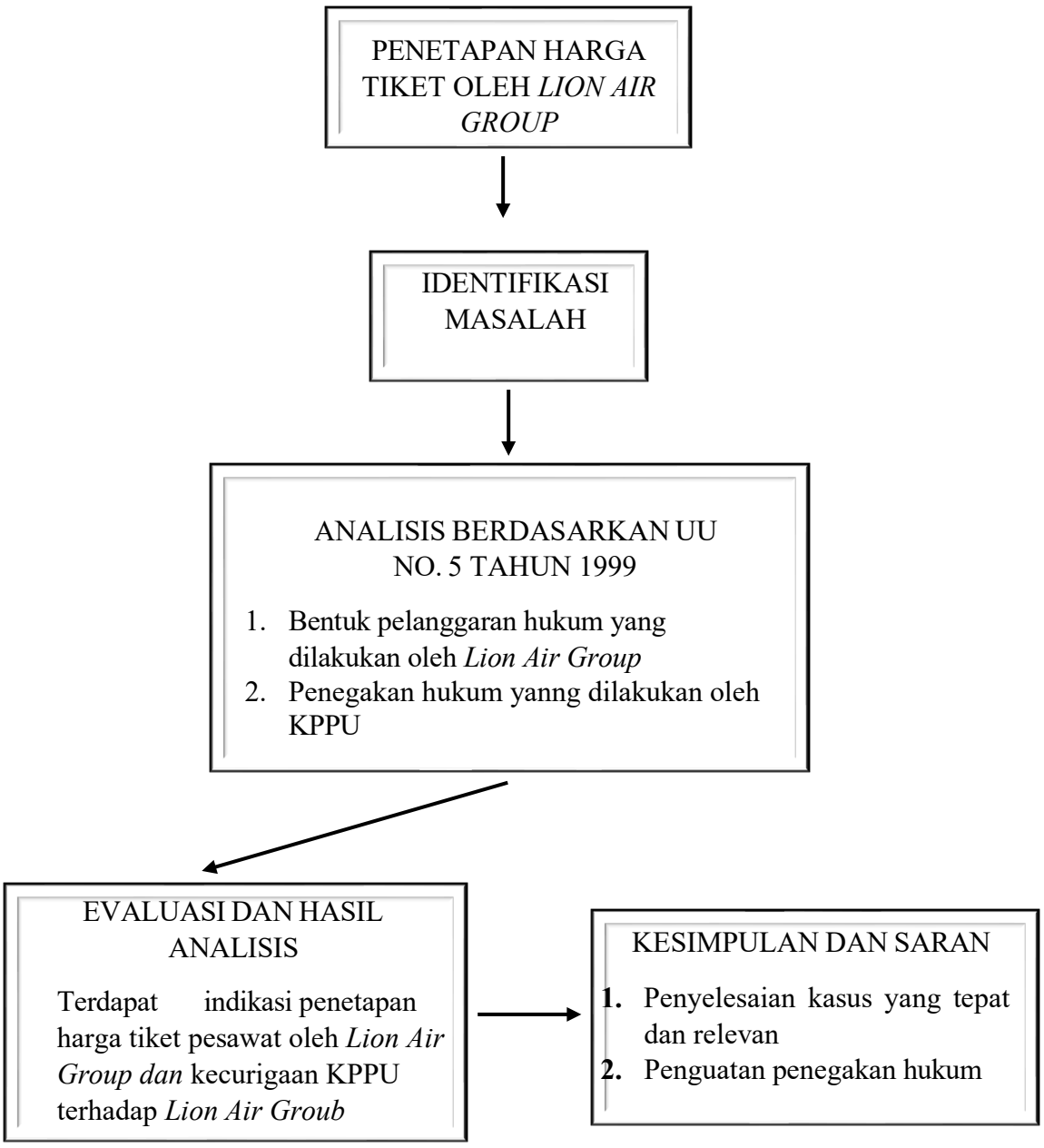
f. Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui penentuan tarif tiket pada maskapai penerbangan lion air dan citilink di kota pekanbaru ditinjau undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monpoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dlam penentuan tatrif tiket pada maskapai penerbangan lion air dan citilink di kota pekanbaru.

g. Perbedaan : Skripsi Dedi Kurniawan menganalisis fenomena perang tarif antara Lion Air dan Citilink dari sudut pandang konsumen dan pelaku usaha secara deskriptif berdasarkan temuan lapangan,

termasuk bagaimana tarif batas bawah sebesar 40% dari tarif batas atas diberlakukan oleh Menteri Perhubungan. Sedangkan skripsi ini melakukan analisis yang lebih mendalam, mencakup analisis pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, analisis ekonomi berdasarkan teori oligopoli dan teori pilihan rasional, serta analisis komparatif dengan sistem penegakan hukum persaingan usaha.

F. Kerangka Konsep



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat terhadap penetapan harga tiket oleh *Lion Air Group*. Kerangka konsep dimulai dengan identifikasi masalah yang spesifik terkait dugaan

penetrasi harga tiket tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, yang mencakup kajian mendalam mengenai bentuk peraturan dilanggar, mendeteksi penetapan harga di luar tekanan kompetitif yang wajar, serta meninjau peran dan mekanisme penindakan yang dilakukan oleh KPPU. Tahap ini akan dilanjutkan dengan evaluasi dan hasil analisis untuk memastikan apakah terdapat indikasi penetapan harga tiket dan menentukan bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akhirnya, penelitian akan diakhiri dengan merumuskan kesimpulan dan saran yang memuat penyelesaian kasus yang tepat dan relevan, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan penegakan hukum persaingan usaha di masa depan.